



P U T U S A N

Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Pratama, SHI, Ahmad Taqiyudin, SH, dan Yuslima, S.Sy para advokat dan advokat magang pada Law Firm AH & Associates yang beralamat kantor di Komplek Ruko Tigaraksa Jalan Abdul Hamid No.7-8 B Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang sesuai dengan surat kuasa tertanggal 04 Juni 2017 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisman Sinambela, SH, Kurais, SH dan Ba'dia Fitriyadi, SH Advokat/Pengacara dari Law Firm KS & Associates Advocates & Legal Consultant, beralamat di Boelevard Ecopolis Blok K 27/76R Citra Raya Tangerang Banten sesuai dengan surat kuasa tertanggal 12 April 2017 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 30 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 1362/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2013 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX Tanggal 24 Mei 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXXXXXXXXX (L) umur 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Oktober tahun 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat terlalu memiliki sifat yang Temperamental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah

Hal. 2 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak-anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: XXXXXXXXXX, (L), Umur 1 Tahun 8 Bulan Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Agung Erlanggabin Iwan) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama: XXXXXXXXXX, (L), Umur 1 Tahun 8 Bulan Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat; di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs.H.Djedjen Zaenuddin, SH. MH. mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 April 2017 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Eksepsi Tentang Gugatan Premature

Hal. 4 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Januari dan bulan Februari 2017 Tergugat masih memberikan nafkah terhadap Penggugat walaupun Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa sebagaimana dengan dalil Penggugat yang mendalilkan terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2016 akan tetapi sampai bulan Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah dan masih menjalankan sebagaimana layaknya suami isteri, sebagai puncak percekocokan sebagaimana dalam gugatan Penggugat menyatakan adalah pada bulan Januari 2017 dimana Penggugat sudah meninggalkan rumah atau sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat, sampai diajukannya gugatan ini pada tanggal 30 Maret 2017 akan tetapi Tergugat masih memberikan uang terhadap Penggugat yaitu pada bulan Januari dan Februari 2017;

4. Bahwa sebagaimana berdasarkan undang-undang nomor 7 Tahun 1989 apabila suami tidak memberikan nafkah lahir bathin selama empat bulan berturut-turut maka isteri berhak mengajukan perceraian terhadap suami, jadi percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat belum mencapai 3 bulan, oleh karenanya gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur lebel);

5. Bahwa gugatan a quo kabur dan tidak jelas karena menyatakan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan pada bulan Oktober 2016 dan puncaknya pada bulan Januari 2017 akan tetapi Tergugat masih memberikan uang terhadap Penggugat dengan demikian gugatan a quo selayaknya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa segala hal yang termasuk dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 24 Mei 2013 yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang berdasarkan bukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX Tanggal 24 Mei 2013;

9. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara Tergugat dengan Penggugat dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu : XXXXXXXXXX dengan usia satu (1) tahun delapan (8) bulan;

10. Bahwa, dalil Penggugat yang mendalilkan mulai goyahnya hubungan suami isteri Penggugat adalah disebabkan karena Tergugat terlalu memiliki sifat tempramental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat, dan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang berlebihan, mengada-ngada dan tidak berdasar, justru yang sebaliknya yang terjadi dimana Penggugat selalu tidak menghargai suaminya (Tergugat), Penggugatlah yang selalu membentak suaminya dan adanyapun Penggugat meninggalkan rumah itu adalah karena kemauan Penggugat sendiri bukanlah karena Tergugat mengusir Penggugat atau bukanlah Penggugat karena berbicara kasar apalagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

11. Bahwa bukti Penggugat tidak menghargai suaminya Tergugat menemukan percakapan di handphone melalui Blackberry Messenger (BBM) antara Penggugat (isteri) dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Tergugat dan janji ketemuan disalah satu tempat yaitu di Citra Raya Cikupa Tangerang, bukti hasil percakapan Penggugat dengan laki-laki tersebut melalui Blackberry Messenger (BBM) tertanggal 19 Januari 2017 dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Intan (Penggugat) | : Abang dimana |
| Laki-laki | : sama siapa intan |
| Intan (Penggugat) | : sendirian bang cepetan |
| Laki-laki | : Abang pusing ni cari intan |
| Intan (Penggugat) | : dihalte depan dominos, abang nggak |

Hal. 6 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki : nipu intan kan
: intan kedepan Masjid gede nih abang
disitu
Intan (Penggugat) : Masjid mana
Aku di Mardigres halte
Aku di halte Mardigres
Laki-laki : In abang gak tahu bensin motor
Abang abis sini aja intannya;
Intan (Penggugat) : y tunggu

12. Bahwa dari hasil pembicaraan Penggugat dengan laki-laki yang tidak dikenal oleh Tergugat adalah membuktikan bahwa terjadinya percekocokan atau keributan dirumah tangga Tergugat dengan Penggugat berawal dari tingkah laku Penggugat yang tidak menghargai suaminya dimana Penggugat janji dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Tergugat yang seharusnya hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang isteri karena status Penggugat dengan Tergugat masih suami isteri;

13. Bahwa masih adalagi penemuan Tergugat percakapan Penggugat di Handphone tetapi Tergugat tidak menguraikan lagi dalam jawaban Tergugat ini mengenai tingkah laku Penggugat yang tidak bisa diterima oleh Penggugat;

14. Bahwa tingkah laku lain Penggugat mengenai anak Tergugat dengan Penggugat dimana Penggugat sering tidak memperhatikan anaknya sampai anak jatuh dari rori hal tersebut adalah membuktikan bahwa Penggugat tidak ada perhatian terhadap anaknya, dan sering anak tidak diperhatikan karena kesibukan Penggugat bermain dengan teman-temannya Penggugat;

15. Bahwa apabila anak tersebut (anak Penggugat dengan Tergugat) melihat seterika sampai saat ini anak tersebut ketakutan dan menangis dan juga lari, Tergugat tidak mengetahui atau tidak mengerti kenapa sianak yang usianya 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan kalau melihat seterika akan menangis dan lari jauh dari seterikaan;

Hal. 7 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya Tergugatlah sebab terjadinya percekocokan dirumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan;

17. Bahwa yang sebenarnya sebelum gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Tergugat selalu memohon-mohon terhadap Penggugat agar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bisa kembali seperti semula yang mana hubungan rumah tangga berjalan dengan baik dan akan berusaha memperbaikinya akan tetapi Penggugatlah yang berkeras akan mengakhiri hubungan suami isteri Tergugat dengan Penggugat;

18. Bahwa dalil Penggugat pada dalil ke 9 (sembilan) menyatakan Penggugatlah dengan kemampuan tarbiahnya telah mampu mendidik mengasuh serta merawat anak anak dan mengingat dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat –ibunya- terlebih juga anak-anak masih dibawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuh anak harus diserahkan kepada pihak ibunya, bahwa berdasarkan kompilasi hukum islam no 1 tahun 1999 dan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan apabila sianak masih dibawah umur maka pengasuhan anak akan jatuh kepada pihak ibunya akan tetapi pengasuhan tersebut bisa tidak jatuh kepada ibunya disebabkan apabila ibunya tidak bisa merawat anak tersebut dengan baik oleh karena itu tidak layaklah ibunya mengasuh anak (XXXXXXXXXX)

19. Bahwa mengingat ibunya (Penggugat) selama ini yang selalu tidak memperhatikan anaknya dengan baik yang sering menelantarkan sebagaimana pada waktu anak sakit Tergugat memberitahukan terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat selalu tidak memperdulikan anaknya walaupun anak sakit, maka oleh karena Penggugat tidak ada perhatiannya terhadap anak maka Tergugat sangat keberatan apabila hak asuh anak jatuh ditangan Penggugat dan dikhawatirkan perkembangan anak akan tidak sesuai dengan perkembangan hidup si anak;

Hal. 8 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa lagi pula Penggugat menyampaikan kepada Tergugat (Agung) dan juga kepada teman Tergugat melalui pesan singkat di Handphone menyatakan “ Pesan Intan (Penggugat) kepada Tergugat “ udah cape gue sama sikap luhh’ udahlan mau gimana juga udah males gue sakit hati dong hidup sama luh’ biarin luh klo mau urusin sirasya (anak) gue mah gak mau ributin anak, intinya gue sudah terlanjur sakit, gue diamin, gue ngalah. Dan juga pesan singkat Penggugat terhadap teman Tergugat isinya:

| | |
|-------------------|---|
| Teman Tergugat | :anak aku pergi jauh kaka karna perpisahan kami dan anak ku dibawa suamiku dan sekarang aku tidak tau dia ada dimana. |
| Intan (Penggugat) | :berapa umurnya, sama gue juga lagi proses Perceraian dan anak dibawa suami |
| Teman Tergugat | :3 tahun kaka, kaka kenapa ko bisa mau cerai |
| Intan (Penggugat) | : udah gada kecocokan |
| Teman Tergugat | :terus kaka gimana sama anak kaka |
| Intan (Penggugat) | :Y ga gimana lagi ya udah aja dibawa bapak nya; |

21. Bahwa oleh karena Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat tentang asuh anak melalui pesan singkat di Handphone maka sudah selayaknya lah hak asuh anak berada pada Tergugat juga selama ini yang benar benar memberikan kasih sayang terhadap sianak adalah Tergugat, anakpun sakit Tergugatlah yang benar merawatnya kalau Penggugat tidak memperhatikan anak kalau sakit, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar hak asuh anak berada pada Tergugat, karena dikhawatirkan apabila hak asuh anak berada pada Penggugat anak tidak terurus atau tidak terawat;

22. Bahwa adapun Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa anak diasuh dan dididik oleh Penggugat semuanya itu adalah hanya akal-akalannya saja dan kalau memang benar Penggugat mau mengurus anak kenapa tidak dari dulu mengurusnya, dahulu Penggugat

Hal. 9 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memberikan kasih sayang kepada si anak, Penggugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada anaknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugata Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hak asuh anak yaitu XXXXXXXXXX jatuh pada Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** menyatakan tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya dan oleh karenanya **Penggugat** mohon agar semua dalil yang telah dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari **REPLIK** ini;
2. Bahwa, **Penggugat** tetap pada gugatan semula dan dengan tegas **MENOLAK** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan **Tergugat** pada Jawabannya tertanggal 18 Mei 2017, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Penggugat**;
3. Bahwa, hasil Mediasi yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat principal), namun upaya damai melalui prosedur mediasi itu sendiri **GAGAL/TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN KARENA TERGUGAT SETUJU BERCERAI**;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Hal. 10 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Eksepsi Tentang Gugatan Prematur:

4. Bahwa, **DITOLAK** secara tegas oleh **Penggugat** apa yang telah disampaikan oleh **Tergugat** dalam Eksepsinya pada poin 2 dan 3 mengenai **Tergugat** masih memberikan nafkah terhadap **Penggugat** pada bulan Januari dan Februari 2017. karena **Tergugat** hanya mengada-ada yang pada kenyataannya adalah **Tergugat** tidak memberi nafkah tersebut. Terlebih lagi, bukan karena ekonomilah alasan **Penggugat** mengajukan Gugatan Cerai. Sehingga Eksepsi ini **patutlah ditolak** karena hanya pengalihan isu belaka yang keluar dari alasan-alasan gugatan;

5. Bahwa, **DITOLAK** secara tegas oleh **Penggugat** dalil **Tergugat** dalam Eksepsinya pada poin 3 yang selama ini menganggap tidak ada perselisihan atau percekcoakan yang berarti. Bukti bahwa inilah sifat dari **Tergugat** yang tidak pernah merasa salah dengan semua yang telah dilakukan oleh **Tergugat** padahal telah diketahui bahwa apa yang pernah dilakukan oleh **Tergugat** terhadap **Penggugat** adalah **SALAH** yang tidak mencerminkan seorang suami yang baik.

6. Bahwa, **DITOLAK** secara tegas oleh **Penggugat** apa yang didalilkan oleh **Tergugat** mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak ada yang menyebutkan "apabila suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama empat bulan berturut turut maka istri berhak mengajukan perceraian terhadap suami". **Tergugat SALAH MENERAPKAN HUKUM** sehingga dapat menyesatkan para pihak dalam proses berperkara di Pengadilan Agama. Atau apakah **Tergugat** ingin membuat hukum baru dengan menginduk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989? Oleh karenanya Gugatan **Penggugat** sangat benar apa adanya, justru Eksepsi **Tergugat**lah yang sangat mengada-ada yang jauh dari kebenaran;

Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel):

7. Bahwa, **DITOLAK** secara tegas oleh **Penggugat** apa yang telah disampaikan oleh **Tergugat** pada Eksepsinya pada poin 5 (lima), ini hanya pengulangan dalil **Tergugat** yang sudah ditolak secara Tegas pada poin 1 (satu) di atas, mengenai **Tergugat** masih memberikan uang terhadap

Hal. 11 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Penggugat pada bulan Januari dan Februari 2017, karena **Penggugat** tidak menerima uang tersebut;

8. Bahwa, Jawaban **Tergugat** yang kabur dan tidak jelas. Bagaimana mungkin jika menolak perberaian tetapi masih menginginkan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat;

Bahwa, oleh karena Ekspesi yang disampaikan oleh Tergugat tidak berdasar pada hukum dan hanya mengada-ada. Maka sudah sepatutnya Ekspesi Tergugat tersebut DITOLAK oleh majelis hakim yang mulia;

DALAM POKOK PERKARA:

9. Bahwa, dalil-dalil yang telah diuraikan dalam **penolakan Ekspesi** tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian Pokok Perkara;

10. Bahwa, **Penggugat** tetap pada gugatan semula dan dengan tegas **MENOLAK** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan **Tergugat** pada Jawabannya tertanggal 18 Mei 2017, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Penggugat**;

11. Bahwa, pada poin 8 dan 9 dalam pokok perkara yang disampaikan oleh **Tergugat** pada Jawabannya **DIAKUI** oleh **Penggugat** karena memang itulah yang terdapat pada Posita Gugatan Penggugat;

12. Bahwa, **DITOLAK** dalil **Tergugat** terhadap **Penggugat** pada poin 10 dalam pokok perkara yang disampaikan oleh **Tergugat** pada Jawabannya tidak berdasarkan pada fakta;

11. Bahwa, **DITOLAK** pada poin 11 dalam pokok perkara yang disampaikan oleh **Tergugat** pada Jawabannya mengenai percakapan **Penggugat**, itu ketika **Penggugat** sedang mencari lowongan pekerjaan. **Penggugat** sangat membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi diri **Penggugat**, karena **Tergugat** sudah tidak memberikan nafkah terhadap **Penggugat**, sehingga Penggugat harus menemui seseorang yang bisa memberikan informasi tentang pekerjaan. Namun ternyata setelah diketahui seseorang mengaku bisa membantu mencarikan pekerjaan tersebut hanyalah rekasaya dari Tergugat, Tergugat bukannya menunaikan kewajibannya dalam memberi nafkah untuk anak dan isteri

Hal. 12 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



malah menjebak **Penggugat** dan menuduh bahwa **Penggugat** lah yang salah. Apakah itu yang dinamakan suami yang bertanggung jawab?

12. Bahwa, poin 12 dalam pokok perkara yang disampaikan oleh Tergugat pada Jawabannya secara tegas **DITOLAK** oleh Penggugat. Karena hanya pengalihan isu yang sangat mendiskreditkan Penggugat, bukan karena pertemuan itulah akar masalah dari percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi karena Tergugat tidak mampu menjadi suami yang baik dalam rumah tangga sebagaimana alasan-alasan perceraian yang telah disampaikan oleh **Penggugat** dalam gugatannya;

13. Bahwa, rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan sudah terjadi sejak bulan Oktober 2016 karena sifat **Tergugat** yang tempramental. Jauh sebelum **Tergugat** melihat percakapan tersebut;

14. Bahwa, **DITOLAK** secara tegas oleh **Penggugat** pada poin 13 dalam pokok perkara yang telah disampaikan oleh **Tergugat** pada Jawabannya karena sangat mengada-ada;

15. Bahwa, **DITOLAK** secara tegas alasan Tergugat dalam jawabannya pada poin 14 yang menyudutkan Penggugat yang tidak memperhatikan anaknya sampai anaknya terjatuh dari troli. Pada faktanya pada saat itu, Penggugat sedang menunggu warung (usaha) yang dikelola **Penggugat** dengan **Tergugat** – yang saat ini kios tersebut sudah disewakan kepada pihak lain – kondisi saat itu warung sedang dalam keadaan ramai pengunjung, sehingga sedikit luput dari pandangan, bukan berarti tidak memperhatikan secara keseluruhan. Jika dilihat dari kondisi tersebut, **Penggugat** yang pantas disebut SUPER MOM, dalam kondisi seperti apapun tetap masih bisa mengasuh anak, tidak seperti **Tergugat** yang hanya selalu menyalahkan **Penggugat**;

16. Bahwa, pada poin 15 dalam pokok perkara yang disampaikan oleh **Tergugat** pada Jawabannya, ketika itu **Penggugat** sedang menyetrika, dikhawatirkan anak terkena setrikaan, sangatlah wajar jika orang tua memberi tahu kepada anaknya agar tidak mendekat untuk keselamatan anak itu sendiri. Namun sangat ironis jika hal tersebut justru jika hal itu disudutkan pula kepada Penggugat dan menjadi bagian dari

Hal. 13 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



kesalahan Penggugat, sedangkan ke mana kah Tergugat pada waktu itu? Dari uraian poin 14, 15 dan 15 hanya Penggugatlah yang dekat dengan anak, tidak ada sosok Ayah di sana;

17. Bahwa, **DITOLAK** dalil **Tergugat**, karena dalil yang disampaikan oleh **Penggugat** dalam Gugatan Cerai benar adanya sesuai fakta dan dapat dibuktikan;

18. Bahwa, pada poin 17 dalam pokok perkara yang disampaikan oleh **Tergugat** pada Jawabannya, **Tergugat** tidak mengingkari dan patut dinyatakan bahwa **Tergugat** mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, sebelum gugatan ini diajukan. Bahkan dalam Mediasi sebagaimana dimaksud poin 3 (tiga) replik ini bahwa **Tergugat** setuju bercerai, hal mana yang sangat kontradiktif dari pernyataannya yang selalu memohon untuk mempertahankan rumah tangga, sedangkan pada saat Mediasi pun justru **Tergugat**lah yang sangat setuju bercerai. Hal ini mencerminkan sifat ketidakjujuran **Tergugat**, bukan hanya kepada **Penggugat**, melainkan kepada Majelis Hakim yang mulia berani berbohon dan dapat dikategorikan merendahkan jalannya persidangan;

19. Bahwa, **DITOLAK** secara tegas oleh **Penggugat** apa yang telah disampaikan oleh **Tergugat** pada Jawabannya mengenai hak asuh anak. **Penggugat** layak untuk mendidik, mengasuh serta merawat anak (XXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 1 tahun 8 bulan) karena sifat **Penggugat** tidak temperamental. Dan mengingat bahwa anak tersebut di bawah umur, masih sangat membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama **Penggugat** sebagai Ibunya. Terlebih sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sifat yang tidak jujur dari **Tergugat**, sebagaimana yang telah pada poin 19 di atas, bagaimana mungkin mampu merawat anak dengan baik, bersikap jujur pun **Tergugat** tidak mampu, sehingga sangatlah beralasan hak asuh anak tersebut dijatuhkan kepada **Penggugat**;

20. Bahwa, **DITOLAK** secara tegas oleh **Penggugat** apa yang telah disampaikan oleh **Tergugat** pada Jawabannya, **Penggugat** sangat memperhatikan kesehatan dan tumbuh kembang anak dengan baik;

Hal. 14 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, **DITOLAK** secara tegas poin 20 dalam pokok perkara yang disampaikan oleh **Tergugat** pada Jawabannya, tidak dapat menjadi bukti dalam untuk penyerahan hak asuh anak. Karena memang Tergugatlah yang melarang Penggugat untuk membawa anak tersebut dan saat ini Penggugat sangat sulit untuk bertemu dengan anak;

22. Bahwa, **DITOLAK** secara tegas oleh **Penggugat** apa yang telah disampaikan oleh **Tergugat** pada Jawabannya mengenai **Penggugat** tidak memperhatikan dan merawat anak ketika anak sakit disebabkan karena **Tergugat melarang Penggugat bertemu anak**;

23. Bahwa, atas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** bisa dibuktikan dalam persidangan perkara aquo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **Penggugat** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa agar mempertimbangkan, dan untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;
2. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

3. Menolak seluruh jawaban dari Tergugat;
4. Menerima seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;
5. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
6. Menetapkan anak yang bernama: xxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 1 tahun 8 bulan; di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Terjuga juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Hal. 15 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalilnya semula dalam jawaban dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Tentang Eksepsi Gugatan Prematur.

2. Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat yang mana hal tersebut suami (Tergugat) selalu tetap bertanggungjawab sebagaimana pertanggungjawaban suami terhadap isterinya dan pertanggungjawaban tersebut selalu dijalankan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengada-ngada dalam jawaban maupun dalam duplik ini, Tergugat menyatakan dengan yang sebenar-benarnya, bahwa mengenai pertanggungjawaban suami terhadap isterinya yaitu tentang pemberian nafkah selalu tetap berlangsung walaupun nilainya tidak punya nilai menurut Penggugat akan tetapi tanggungjawab sebagai suami tetap berjalan, jada kalau dikatakan Penggugat itu adalah mengada-ngada sangat salah besar dan sangat tidak berdasar;

3. Bahwa Penggugat tidak memahami secara cermat jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat yang mendalilkan selama ini menganggap tidak ada perselisihan atau percekcoan, bahwa sebenarnya dalam eksepsi Tergugat pada sidang terdahulu adalah bahwa gugatan Penggugat PREMATEUR, dimana gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam gugatannya adalah terjadinya percekcoan antara Penggugata dengan Tergugat pada buan Oktober 2016 yang mana dalil tersebut ditanggapi oleh Tergugat yang menyatakan walaupun terjadinya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi sampai bulan Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah dan masih menjalankan sebagaimana layaknya suami isteri, dan puncaknya percekcoan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada bulan Januari 2017, Penggugat sudah meninggalkan rumah atau sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sampai diajukannya gugatan ini pada tanggal 30 Maret, oleh karena gugatan belum pada waktunya diajukan ke Pengadilan Agama maka gugatan Penggugat dinyatakan PREMATEUR dan lagi Terguhat masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang mana Tergugat selalu

Hal. 16 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberikan nafkah berbentuk uang walaupun nilai uang tersebut tidak seberapa menurut Penggugat;

4. Bahwa sahnya/syarat syahnya suatu gugatan cerai yang diajukan oleh salah satu pihak apabila sesuai sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang putusnya perkawinan bagian kesatu pasal 116 bagian b “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Oleh karena persyaratan tersebut tidak terpenuhi dan lagi pula yang meninggalkan Tergugat adalah Penggugat maka gugatan Penggugat adalah PREMATEUR, seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscur Libel)

5. Bahwa alasan Penggugat dalam reflik yang mendalilkan adalah hanya pengulangan, jadi Tergugat perlu menjelaskan sebab atau alasan gugatan kabur atau tidak jelas dikarenakan alasan gugatan diajukannya gugatan tersebut adalah karena terjadinya percekocokan pada bulan Oktober 2016 akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sampai pada bulan Desember 2016 masih satu rumah (seranjang) dan puncaknya pada bulan Januari 2017 sampai diajukannya gugatan ini pada tanggal 30 Maret, walaupun Penggugat sudah meninggalkan Tergugat akan tetapi Tergugat selalu menjalankan kewajibannya sebagai suami, dengan demikian gugatan a qua seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Penggugat keliru dalam menanggapi eksepsi Tergugat yang mendalilkan pada refliknya menolak perceraian tetapi menginginkan hak asuh anak jatuh pada Tergugat, sudah sangat jelas dalam eksepsi Tergugat tidak ada menyinggung tentang hak asuh anak, dari hal tersebut sangat kelihatanlah Penggugatlah membuat alasan dalam reflik hanya semata-mata membenarkan diri;

7. Bahwa dengan demikian gugatan a quo selayaknya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 17 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa segala hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dan reflik Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
10. Bahwa sebab terjadinya perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berawal dimana Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami atau tidak pernah Penggugat menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga tersebut sebagai bukti apabila ada perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat akan minggat dari rumah namun demikian Tergugat selalu berlapang dada untuk menemui Penggugat agar bisa pulang lagi kerumah tetapi Penggugat tetap ngotot dan tidak mau menuruti untuk pulang kerumah;
11. Bahwa dalil Penggugat pada refliknya yang mendalilkan mengenai percakapan Penggugat dengan seorang laki-laki dikarenakan sedang mencari lowongan pekerjaan, Penggugat sangat membutuhkan pekerjaan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat harus menemui seseorang yang bisa memberikan informasi tentang pekerjaan, bahwa alasan Penggugat tersebut diatas adalah hanya alasan membenarkan diri saja dan dari alasan inilah membuktikan Penggugat benar-benar tidak menghargai suaminya, katakan hal tersebut diatas benar, apabila seorang isteri menemui seorang laki-laki diluar tanpa ada persetujuan dari suami dibenarkan? Jikalau kita analisa secara cermat isi percakapan antara Penggugat dengan laki-laki tersebut, apakah percakapan itu tujuannya untuk mencari pekerjaan? Jadi menurut Tergugat percakapan tersebut bukanlah untuk mencari pekerjaan;
12. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada tujuan untuk menjebak Penggugat tetapi kenyataannya seperti itulah yang terjadi pada diri Penggugat yang mana Penggugat menyepelekan suaminya atau tidak menghargai Tergugat sebagai suami;
13. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan puncaknya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan

Hal. 18 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 jadi kalau kita hubungkan percakapan Penggugat dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Tergugat berarti bisa ditarik kesimpulan terjadinya perkecokan tersebut disebabkan dari tingkah laku Penggugat bukanlah dari Tergugat sebagai dasar Tergugat menyatakan hal seperti itu adalah bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama, Tergugat selalu berusaha untuk mempertahankan pernikahan akan tetapi Penggugat kekeh akan cerai;

14. Bahwa alasan Penggugat adalah alasan yang tidak bisa dibenarkan secara fakta yang mengatakan jatuhnya anak Penggugat dengan Tergugat karena kesibukan Penggugat jaga warung, tetapi secara kenyataannya jatuhnya anak dari troli bukanlah karena kesibukan Penggugat jaga warung melainkan karena kesibukan Penggugat bermain dengan teman-temannya Penggugat yang akhirnya si anak tidak diperhatikan;

15. Bahwa Tergugat tidak mengada-ngada atau membuat alasan-alasan yang tidak benar tetapi kenyataannya apabila anak Penggugat dengan Tergugat melihat seterika sampai saat sekarang ini maka si anak sangat ketakutan besar dan menangis dan juga lari jauh dari seterika tersebut, pada awalnya Tergugat tidak tahu apa alasan si anak takut pada seterika akan tetapi sekarang ini Tergugat mengetahui takutnya si anak ke seterika dari reflik Penggugat yang mana Penggugat mendalilkan dalam reflik "ketika itu Penggugat sedang menyerita, dikhawatirkan anak kena seterikaan, sangatlah wajar jika orang tua memberitahu kepada anaknya agar tidak mendekat untuk keselamatan anak itu sendiri, yang membuat Tergugat bingung dan ragu, apakah hanya melarang si anak agar tidak dekat dengan seterika akibatkan jadi ketakutan? Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak bisa diterima secara rasio atau akal sehat, tidak mungkinlah seorang anak kecil takut terhadap seterika kalau hanya dilarang untuk dekat keseterika, hal yang tidak masuk akal;

16. Bahwa Penggugat tidak mencermati secara seksama isi dari pada jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat, perlu Tergugat pertegasan kembali sebelum, bukan sesudah, sebelum gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama bahwa Tergugat berharap dengan memohon terhadap Penggugat agar rumah tangga/pernikahan

Hal. 19 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan Penggugat dapat dipertahankan seperti semula berjalan dengan baik dan akan berusaha memperbaiki segala kekurangan-kekurangan atau kesalahan akan tetapi permohonan Tergugat tidak diterima oleh Penggugat, Penggugat bersikeras mengakhiri pernikahan tersebut, jika Penggugat salah meletakkan yang mengatakan Tergugat lah yang sangat setuju bercerai yang dilihat Penggugat pada waktu mediasi dan pada waktu mediasi tersebut juga Penggugat tetap berkeras akan mengakhiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat, jikalau pun Tergugat mengatakan akan cerai pada waktu mediasi hal tersebut dapat dibenarkan dikarenakan Tergugat sudah bersusah payah mempertahankan pernikahan tersebut tetapi Penggugat tidak menerimanya, jadi dengan adanya pernyataan Tergugat seperti tersebut yaitu setuju bercerai tidak patutlah atau tidak berdasar Penggugat menarik kesimpulan Tergugat tidak jujur;

17. Bahwa tergugat sangat keberatan apabila haak asuh anak jatuh kepada Penggugat, walaupun menurut hukum sesuai pasal 156 Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1999 dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ apabila sianak masih dibawah umur maka pengasuhan anak akan jatuh kepada pihak ibunya” mengingat tingkah laku ibunya selama ini terhadap anak yang tidak memperhatikan anak sebagaimana uraian Tergugat pada point 15 tersebut diatas pada duplik ini adalah sebagai bukti untuk membuktikan bahwa perhatian atau kasih sayang ibunya terhadap anak tidak pernah anak, dan perlu Tergugat ulas lagi, kenapa dan ada apa sianak takut pada setrika dan kalau melihat seterika sampai sekarang ini sianak ketakutan besar dan menangis juga akan lari jauh dari seterika tersebut, kalau memang hanya ibunya melarang agar sianak tidak dekat ke seterika, kenapa sianak jadi takut;

18. Bahwa lagi pula Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat dan juga kepada teman Tergugat melalui pesan singkat di handphone yang berbunyi:

Pesan Intan (Penggugat) kepada Tergugat “ udah cape gue sama sikap luhh' udalahmau gimana juga udah males gue sakit hati dong hidup sama luh' biarin luh klo mau urusin sirasya (anak) gue mah ga mau ributin anak,

Hal. 20 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya gue sudah terlanjur sakit, gue diamin, gue ngalah, dan juga pesan singkat Penggugat terhadap teman Tergugat yang isinya:

Teman Tergugat: anak aku pergi jauh kaka karna perpisahan kami dan anakku dibawa suamiku dan sekarang aku tidak tau dia ada dimana;

Intan (Penggugat): berapa umurnya, sama gue juga lagi proses perceraian dan anak di bawa suami;

Teman Tergugat: 3 tahun kaka, kaka kenapa ko bisa mau cerai

Intan (Penggugat): udah gada kecocokan

Teman Tergugat: terus kaka gimana sma anak kaka

Intan (Penggugat): y gak gimana lagi – ya udah aja dibawa bapaknya

19. Bahwa Penggugat tidak membantah/menyangkal secara fakta-fakta hukum mengenai hasil percakapan Penggugat dengan Tergugat dan juga dengan teman Tergugat, tentang bahwa penyerahan Penggugat hak asuh anak kepada Tergugat, Penggugat pada intinya hanya menyatakan tidak dapat menjadi bukti dalam untuk penyerahan hak asuh anak, dengan demikian sikap Penggugat tidak membantah hasil percakapan tersebut maka haruslah diartikan bahwa Penggugat telah mengakui kebenaran dari seluruh hasil percakapan tersebut sebagaimana telah ditegaskan oleh Prof.R.Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pembuktian” pada hal 11 yang dikutip sebagai berikut: “Dalam Hukum Acara perdata sikap tidak membantah/memnyangkal dipersamakan dengan mengakui”.

20. Bahwa Penggugat tidak memahami apa yang telah diutarakannya sendiri yaitu mengenai percakapan tentang penyerahan hak asuh anak kepada Tergugat tetapi dikatakan tidak dapat menjadi bukti dalam untuk penyerahan hak asuh anak, yang menjadi pertanyaan “percakapan penyerahan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat dikatakan apa, apakah itu bukan merupakan bukti bahwa Penggugat telah menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat? Jikalau Penggugat menyatakan hal tersebut buka merupakan suatu bukti berarti Penggugat tidak memahami bukti-bukti itu apa dan lagi pula bukan hanya kepada Tergugat disampaikan Penggugat penyerahan hak asuh anak juga Penggugat menyampaikan kepada teman Tergugat bahwa hak asuh anak biarlah berada pada bapaknya;

Hal. 21 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dari dulu Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk melihat anaknya tetapi Penggugat tidak mau melihat dan memperhatikan anaknya dan yang paling tidak masuk akal pada waktu si anak sakit, Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa anak sakit tetapi Penggugat tidak meresponnya;

22. Bahwa oleh karena Penggugat sudah menyampaikan hak asuh anak kepada Tergugat melalui pesan singkat di Handphone maka sudah selayaknyalah hak asuh anak berapa pada Tergugat juga selama ini sampai sekarang yang benar-benar memberikan kasih terhadap si anak adalah Tergugat dan juga mengingat tingkah laku Penggugat selama ini sebagaimana diuraikan diatas tidak pantaslah hak asuh anak jatuh pada Penggugat, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila putusan memutuskan dengan cerai maka hak asuh anak berapa pada Tergugat, karena dikhawatirkan apabila hak asuh anak berada pada Penggugat maka pertumbuhan anak tidak sesuai dengan pertumbuhan yang selayaknya;

23. Bahwa adapun Penggugat menyatakan hak asuh anak jatuh padanya itu adalah merupakan akal-akalan saja bukan dari hati yang tulus melainkan hanyalah semata-mata untuk membenarkan diri sendiri, jikalau memang benar kenapa tidak dari dulu Penggugat memberikan kasih sayang kepada anaknya, sekalipun anak Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah memperhatikannya bahkan dikasih tahupun anak sakit Penggugat tidak memperdulikannya Penggugat hanya selalu mementingkan dirinya sendiri dan memilih bermain dengan teman-teman Penggugat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 22 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hak asuh anak yaitu XXXXXXXXXX berada pada Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3603194402960001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 MEI 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 3603-LT-23082015-0013 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto luka bekas kekerasan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto Tergugat dengan wanita lain yang diposting dalam media sosial; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Foto transkrip chat whatsapp antara Penggugat dan Tergugat mengenai ketidakjujuran Tergugat terhadap Penggugat tentang kondisi anak; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 23 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat pernyataan cerai Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 19 Pebruari 2017; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Disamping bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya dimuka sidang;

1. **XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kelurahan **XXXXXXXXXX** Kecamatan **XXXXXXXXXX** Kabupaten Tangerang; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2013;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX** sekarang ada dengan Tergugat, anak tersebut umurnya kurang lebih 2 tahun;
- Yang mengurus anak tersebut saat ini tidak jelas, karena anak tersebut sering dibawa ke pabrik tempat kerja Tergugat, atau dititipkan kepada neneknya;
- Sejak pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat dilarang melihat anaknya tersebut;
- Tergugat pernah membohongi Penggugat, pada saat anak dikatakan sakit oleh Tergugat, dan sedang dirawat di rumah sakit, kemudian Penggugat cari informasi dan saksi sendiri kemudian cari-cari tahu keadaan anak tersebut, ternyata anak tersebut sedang main sepeda di rumah sehat-sehat saja;
- Penggugat sanggup untuk mengurus anak tersebut, dan kami pihak keluarga akan membantunya;
- Penggugat sangat perhatian terhadap anak, berkelakuan baik, sedang tidak kerja;

Hal. 24 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat belum pernah berurusan dengan kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 1 bulan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, dan sejak Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, makin tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, teman datang berkunjung tidak boleh, ngobrol dengan siapa saja tidak boleh, HP, hal-hal tersebut bisa jadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga temperamental, kasar bicaranya dan hal-hal sepele juga bisa jadi pertengkaran besar, Tergugat juga suka mabuk minuman keras saksi tahu sendiri;
 - Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau bertengkar Tergugat juga suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, dipukul, ditonjok, diseret-seret, saksi tidak pernah melihat saat terjadinya kekerasan kepada Penggugat, namun saksi melihat sendiri bekas-bekas pemukulan, misalnya memar dimata dan ditangan, yang menurut pengaduan Penggugat bekas dipukul Tergugat;
 - Saksi sering memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017, Tergugat datang ke rumah saksi bawa amil kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
 - Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kelurahan **XXXXXXXXXX** Kecamatan **XXXXXXXXXX** Kabupaten Tangerang;; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah paman Penggugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2013;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX umurnya kurang lebih 2 tahun sekarang ada dengan Tergugat;
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah dalam 2 bulan terakhir ini karena keluarga Tergugat sibuk anak tersebut ditiptkan kepada neneknya;
- Anak tidak boleh dibawa oleh Penggugat;
- Sejak pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat dilarang melihat anaknya tersebut;
- Penggugat sanggup untuk mengurus anak tersebut, dan kami pihak keluarga akan membantunya;
- Penggugat sangat perhatian terhadap anak, berkelakuan baik, sedang tidak kerja;
- Penggugat belum pernah berurusan dengan kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi keluarga kalau memberi nafkah Tergugat suka mengungkit-ungkit, Tergugat juga temperamental, kasar bicaranya dan hal-hal sepele juga bisa jadi pertengkaran besar, Tergugat juga suka mabuk minuman keras saksi tahu sendiri
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau bertengkar Tergugat juga suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, saksi tidak pernah melihat saat terjadinya kekerasan

Hal. 26 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat;

- Saksi sering memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh 2 kali namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan terakhir ini, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

3. **XXXXXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kecamatan **XXXXXXXXXX** Kabupaten Tangerang; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah sahabat/teman Penggugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2013;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX** sekarang ada dengan Tergugat, anak tersebut umurnya kurang lebih 2 tahun;
- Saksi tidak tahu yang mengurus anak saat ini siapa;
- Sejak pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat dilarang melihat anaknya tersebut, Penggugat tidak tahu keadaan anak tersebut;
- Tergugat pernah membohongi Penggugat, bahwa anaknya dikatakan sakit oleh Tergugat, dan sedang dirawat di rumah sakit, kemudian Penggugat cari informasi, setelah diselidiki oleh orang Penggugat ternyata anak tersebut sedang main sepeda di rumah sehat-sehat saja;
- Rumah yang ditempati anaknya saat ini juga tidak layak, rumah itu seperti gudang;

Hal. 27 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sanggup untuk mengurus anak tersebut, dan pihak keluarga akan membantunya;
 - Penggugat sangat perhatian terhadap anak, berkelakuan baik, sabar, dan sedang tidak kerja;
 - Penggugat belum pernah berurusan dengan kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 bulan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, dan sejak Desember 2016 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat makin sering terjadi;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, teman datang berkunjung tidak boleh, Penggugat berkunjung kerumah teman juga tidak boleh, HP, hal-hal tersebut bisa jadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga temperamental, kasar dan suka mabuk-mabukan saksi pernah lihat sendiri
 - Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau bertengkar Tergugat juga suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, dijambak, dipukul, diseret-seret, dilepas bajunya, saksi tahu dari pengaduan Penggugat, saksi tidak pernah melihat saat terjadinya kekerasan kepada Penggugat, namun saksi melihat sendiri bekas-bekas pemukulan, misalnya memar-memar dimata dan ditangan;
 - Saksi sering memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017, Penggugat pulang sendiri, dan saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menjemputnya lagi atau tidak;
 - Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 28 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3603170109940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 24 MEI 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603190203150014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 3603-LT-23082015-0013 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi surat pernyataan cerai Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 19 Pebruari 2017; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Foto asli transkrip chat whatsapp percakapan antara Penggugat dengan temannya; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Foto asli transkrip chat whatsapp percakapan antara Penggugat dengan temannya; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 29 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Foto asli transkrip chat whatsapp percakapan antara Penggugat dengan Tergugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
 9. Foto asli dari Handphone Xxxxxxxx; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
 10. Foto asli transkrip chat whatsapp percakapan antara Tergugat dengan temannya Penggugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
 11. Foto asli transkrip chat whatsapp percakapan antara Penggugat dengan ibunya Penggugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
 12. Foto asli transkrip chat whatsapp percakapan antara Penggugat dengan Tergugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
 13. Foto asli dari Handphone tentang rumah yang ditempati Tergugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
 14. Foto asli transkrip chat whatsapp; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
 15. Foto asli dari Handphone ; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
 16. Kwitansi Asli pembayaran ; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

Hal. 30 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya dimuka sidang;

1. **XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2013;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sekarang ada dengan Tergugat, anak tersebut umurnya kurang lebih 2 tahun;
 - Sejak Penggugat dan Tergugat pisah, anak tersebut diurus oleh saksi di rumah saksi, bukan digudang, itu garasi dan juga tempat kerja;
 - Sejak pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat dilarang melihat anaknya tersebut, karena Penggugat menelantarkan anaknya, waktu itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya anak tersebut sedang tidur waktu itu dalam keadaan sakit;;
 - Penggugat pernah datang untuk menengok anaknya namun dilarang oleh Tergugat;
 - Waktu ulang tahun anaknya, menurut Tergugat, Penggugat dikasih tahu, namun Penggugat tidak datang;
 - Waktu kumpul bersama Penggugat yang mengurus anak, keadaannya baik, dan sehat, Penggugat kadang pergi, main, anak ditinggal atau dititipkan pada orang tuanya;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 31 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang;
 - Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, terakhir terjadi pertengkaran di Jalan Sanghyang, pada saat itu Penggugat sudah satu minggu tidak pulang ke rumah, Penggugat dan Tergugat ketemu di Jalan Sanghyang, pada saat itu Penggugat sedang dibonceng laki-laki lain, Tergugat marah, terjadilah pertengkaran, Tergugat menarik bajunya Penggugat hingga terlepas sebagian, bukan dilucuti oleh Tergugat;
 - Saksi sering memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2017, Penggugat pulang sendiri kerumah orang tuanya;
 - Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang;; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2013;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX umurnya kurang lebih 2 tahun sekarang ada dengan Tergugat;
 - Pada tanggal 19 Pebruari 2017 saksi dipanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang kerumah orang tua Penggugat, waktu itu orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat juga ada, Penggugat minta cerai, saksi berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil,

Hal. 32 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Tergugat setuju cerai, kemudian bikin surat pernyataan cerai;

- Saksi tidak tahu penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Pada saat penandatanganan surat pernyataan cerai hak asuh anak dibicarakan juga, tadinya oleh Tergugat, dan tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, namun orang tua Penggugat tidak setuju, kata orang tua Penggugat masalah hak asuh anak nanti saja, sekarang cerai saja dahulu;
- Pada saat penandatanganan pernyataan cerai Tergugat dalam keadaan sadar tidak mabuk atau bau minuman keras;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

3. **Xxxxxxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Tangerang; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2013;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx** sekarang ada dengan Tergugat, anak tersebut umurnya kurang lebih 2 tahun;
- Sejak pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat pernah datang untuk menengok anaknya namun dilarang oleh Tergugat, Penggugat hanya lihat digerbang tidak boleh masuk oleh Tergugat melihat anaknya tersebut,
- Waktu masih kumpul bersama yang merawat anak adalah Penggugat, anak tersebut baik dan sehat,
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 33 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Saksi sering memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017, Penggugat pulang sendiri kerumah orang tuanya, anak tidak dibawa oleh penggugat, karena saat Penggugat pergi, anak dan Tergugat sedang tidak ada dirumah, sedang pergi;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

4. **Icih binti Ihsan**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang nasi uduk, tempat tinggal di Kp.Xxxxxxxxxx RT.001 RW.001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Penggugat saat itu membeli nasi uduk, Penggugat tidak bicara apa-apa;
- Saksi lihat sekali Penggugat ada dirumah tetangga juga yang nama Adit, saat itu ada juga beberapa orang, saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Adit itu pacaran atau tidak, saksi melihatnya setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Hal. 34 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh jawaban, duplik dan bukti-bukti dari Tergugat;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya Tergugat juga dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan hak asuh anak yaitu XXXXXXXXXX jatuh pada Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 35 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal 18 Mei 2017 Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Premateur

Bahwa gugatan Penggugat Premateur, dengan alasan bahwa bulan Oktober 2016 terjadi pertengkaran, sampai bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, bulan Januari 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, bulan Januari dan Pebruari 2017 Tergugat masih memberikan nafkahnya untuk Penggugat;

2. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (obscur lebel);

Bahwa gugatan a quo kabur dan tidak jelas karena menyatakan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan pada bulan Oktober 2016 dan puncaknya pada bulan Januari 2017 akan tetapi Tergugat masih memberikan uang terhadap Penggugat dengan demikian gugatan a quo selayaknya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Premateur; Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara perceraian tidak mengenal istilah gugatan premateur, masih tinggal satu rumah atau tidak, masih memberikan nafkah atau tidak, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk mengajukan gugatan, yang terpenting bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (obscur lebel) dengan alasan Tergugat masih memberikan nafkahnya untuk Penggugat, Majelis juga berpendapat tidak menjadikan gugatan menjadi kabur dalam gugatan a-quo telah dikemukakan baik dasar hukum maupun fakta/peristiwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah disebutkan hubungan hukumnya, yaitu hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, memiliki hubungan dengan kasus yang

Hal. 36 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugatnya yaitu gugat cerai, gugatan cerai tersebut diajukan oleh Penggugat karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan tuntutan yang dimintakan adalah putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat menyangkut gugatan Penggugat Premature dan gugatan kabur, tidak jelas (obscur label) tidak dapat dibuktikan, oleh karena patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH.MH tanggal 18 27 April 2017 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 37 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3. (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

Hal. 38 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat temperamental, kasar dan suka melakukan kekerasan kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat ternyata mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengakui bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran sejak 8 bulan terakhir ini antara

Hal. 39 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 3603-LT-23082015-0013 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3; Bukti tersebut merupakan akta autentik telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPdata sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; karenanya harus

Hal. 40 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Foto luka bekas kekerasan, majelis menilai bahwa bukti ini tidak jelas karena tidak ditampilkan secara utuh, maka sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Foto Tergugat dengan wanita lain, Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berfoto dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa transkrip chat whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat oleh karena itu harus dinyatakan terbukti tentang adanya transkrip chat whatsapp antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa surat pernyataan cerai Tergugat terhadap Penggugat, Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat oleh karena itu harus dinyatakan terbukti tentang adanya surat pernyataan cerai Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 19 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu XXXXXXXXXX (ayah kandung Penggugat), XXXXXXXXXX (paman Penggugat) dan XXXXXXXXXX (teman/sahabat Penggugat), ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak umurnya 2 tahun yang kini ada dengan Tergugat, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 41 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun sejak 1 bulan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, dan sejak Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, makin tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau bertengkar Tergugat juga suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, dipukul, ditonjok, diseret-seret, saksi tidak pernah melihat saat terjadinya kekerasan kepada Penggugat, namun saksi melihat sendiri bekas-bekas pemukulan, misalnya memar dimata dan ditangan, yang menurut pengaduan Penggugat bekas dipukul Tergugat, Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, teman datang berkunjung tidak boleh, ngobrol dengan siapa saja tidak boleh, HP, hal-hal tersebut bisa jadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga temperamental, kasar bicaranya dan hal-hal sepele juga bisa jadi pertengkaran besar, Tergugat juga suka mabuk minuman keras saksi tahu sendiri, akibat seringnya bertengkar Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 8 bulan terakhir ini, Penggugat pulang kerumah saksi dan Tergugat telah menjatuhkan talaknya untuk Penggugat, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai satu orang anak umurnya 2 tahun yang kini ada dengan Tergugat, pada awalnya rumah tangga rukun, namun sejak satu tahun teraakhir ini sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau bertengkar Tergugat juga suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, saksi tidak pernah melihat saat terjadinya kekerasan kepada Penggugat dan saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat, Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi keluarga kalau memberi nafkah Tergugat suka mengungkit-ungkit, Tergugat juga temperamental, kasar bicaranya dan hal-hal sepele juga bisa jadi pertengkaran besar, Tergugat juga suka mabuk minuman keras saksi tahu sendiri, akibat seringnya bertengkar Penggugat dan Tergugat telah pisah

Hal. 42 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 8 bulan terakhir ini, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak umurnya 2 tahun yang kini ada dengan Tergugat, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 bulan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, dan sejak Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, makin tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau bertengkar Tergugat juga suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, dijambak, dipukul, diseret-seret, dilepas bajunya, saksi tahu dari pengaduan Penggugat, saksi tidak pernah melihat saat terjadinya kekerasan kepada Penggugat, namun saksi melihat sendiri bekas-bekas pemukulan, misalnya memar-memar dimata dan ditangan, Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, teman datang berkunjung tidak boleh, Penggugat berkunjung kerumah teman juga tidak boleh, HP, hal-hal tersebut bisa jadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga temperamental, kasar dan suka mabuk-mabukan saksi pernah lihat sendiri, akibat seringnya bertengkar Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 8 bulan terakhir ini, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat mengenai adanya pertengkaran, sebab-sebab adanya pertengkaran, dan pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Hal. 43 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparsial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti T.1, T.2., T.3., T.4., T.5., T.6, T.7., T.8 T.9, T.10., T.11., T.12., T.13., T.14, T.15., dan T.16 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2., dan T.3., yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.1, T.2., dan T.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Tergugat Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4., berupa photokopi kutipan akta kelahiran, bukti ini telah dipertimbangkan sesuai dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5., berupa photokopi surat pernyataan cerai Tergugat terhadap Penggugat, bukti ini telah dipertimbangkan sesuai dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6., T.7., T.8., T.10., T.11, T.12 dan T.14 berupa transkrip chat whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, Bukti ini telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 44 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat oleh karena itu harus dinyatakan terbukti tentang adanya transkrip chat whatsapp antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 berupa fas photo seorang anak, Bukti ini telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat oleh karena itu harus dinyatakan terbukti tentang adanya photo seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13 berupa fas photo seorang anak didalam rumah, Bukti ini telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat oleh karena itu harus dinyatakan terbukti tentang adanya photo seorang anak didalam rumah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.16 berupa kwitansi pembayaran pengobatan, Bukti ini telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat oleh karena itu harus dinyatakan terbukti tentang adanya kwitansi pembayaran pengobatan;;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yaitu **Ita Kristiana binti Iwan** (ibu kandung Tergugat), **Medi Sunaryo** bin Sam Haji (tetangga Tergugat), **XXXXXXXXXX** (adik kandung Tergugat) dan **Icih binti Ihsan** (tetangga Tergugat), keempat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Tergugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Tergugat Konvensi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai satu orang anak, umurnya 2 tahun, kini ikut dengan Tergugat dan diurus saksi, Sejak pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat dilarang melihat anaknya tersebut, karena Penggugat menelantarkan anaknya, waktu itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya anak tersebut sedang tidur waktu itu dalam keadaan sakit, Waktu

Hal. 45 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul bersama Penggugat yang mengurus anak, keadaannya baik, dan sehat, Penggugat kadang pergi, main, anak ditinggal atau dititipkan pada orang tuanya, pada awalnya rumah tangga rukun, namun sejak Januari 2017 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat pertengkarannya, penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang, akibat bertengkar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan terakhir ini, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai satu orang anak, umurnya 2 tahun, kini ikut dengan Tergugat, pada awalnya rumah tangga rukun, namun sejak Pebruari 2017 sudah tidak rukun, Penggugat minta cerai, saksi berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, akhirnya Tergugat setuju cerai, kemudian bikin surat pernyataan cerai; Pada saat penandatanganan surat pernyataan cerai hak asuh anak dibicarakan juga, tadinya oleh Tergugat, dan tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, namun orang tua Penggugat tidak setuju, kata orang tua Penggugat masalah hak asuh anak nanti saja, sekarang cerai saja dahulu, Pada saat penandatanganan pernyataan cerai Tergugat dalam keadaan sadar tidak mabuk atau bau minuman keras, penyebab pertengkaran saksi tidak tahu, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi 3 Tergugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai satu orang anak, umurnya 2 tahun, kini ikut dengan Tergugat, Sejak pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat pernah datang untuk menengok anaknya namun dilarang oleh Tergugat, Penggugat hanya lihat digerbang tidak boleh masuk oleh Tergugat melihat anaknya tersebut, Waktu kumpul bersama Penggugat yang mengurus anak, , pada awalnya rumah tangga rukun, namun sejak Januari 2017 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat pertengkarannya, penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, akibat bertengkar Penggugat dan Tergugat

Hal. 46 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan terakhir ini, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, anak tidak dibawa oleh penggugat, karena saat Penggugat pergi, anak dan Tergugat sedang tidak ada dirumah, sedang pergi saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi 4 Tergugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai satu orang anak, Penggugat saat itu membeli nasi udud, Penggugat tidak bicara apa-apa; Saksi lihat sekali Penggugat ada dirumah tetangga juga yang nama Adit, saat itu ada juga beberapa orang, saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Adit itu pacaran atau tidak, saksi melihatnya setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut, Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sudah tidak ada kerukunan lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran ditimbulkan karena tidak terjalannya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, cemburu yang berlebihan dari Tergugat dan juga karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 8 bulan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 47 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, bahwa rumah tangganya masih bisa dipertahankan, namun sebagaimana keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan terakhir ini, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, maka karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai sikap kasar dari Tergugat;
- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 8 bulan terakhir ini, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria

Hal. 48 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang artinya:

Hal. 49 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken mariege), sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dikatakan fatal dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 5 bulan terakhir pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan

Hal. 50 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depan;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/AG/1994;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Pengguga yang mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan;

Tentang Hak Asuh Anaka (Hadlanah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum hak asuh anak yang dalam bahasan Undang-Undang disebut dengan "penguasaan anak-anak" Penggugat menyampaikan dalil-dalilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxxxx, anak tersebut masih

Hal. 51 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan keberatannya dan juga mengajukan tuntutan terhadap hak asuh anak tersebut mohon untuk ditetapkan kepada Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat selama ini yang selalu tidak memperhatikan anaknya dengan baik yang sering menelantarkan sebagaimana pada waktu anak sakit Tergugat memberitahukan terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat selalu tidak memperdulikan anaknya walaupun anak sakit, maka oleh karena Penggugat tidak ada perhatiannya terhadap anak maka Tergugat sangat keberatan apabila hak asuh anak jatuh ditangan Penggugat dan dikhawatirkan perkembangan anak akan tidak sesuai dengan perkembangan hidup si anak; lagi pula Penggugat menyampaikan kepada Tergugat (Agung) dan juga kepada teman Tergugat melalui pesan singkat di Handphone menyatakan yang pada pokoknya menyerahkan pengurusan anak tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas reflik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi sengketa tentang penguasaan anak antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya jika tidak ditetapkan dimana anak harus dipelihara, dikemudian hari dimungkinkan akan terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang dapat saja mempengaruhi perkembangan jiwa dan pendidikan anak, karenanya Majelis akan menetapkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* adalah masalah anak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak (*hadlanah*), karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak

Hal. 52 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah amanah dan titipan dari Allah Swt., kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat serta melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt ., dalam al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6:

Yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ..."*, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak ;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) "kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal tersebut di atas bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya bercerai ;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang termuat pada huruf (a), "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi

Hal. 53 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, disebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan juga di dalam Pasal dan Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pemegang hadhanah adalah pada siapa anak itu lebih terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat berkeberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat telah melalaikan dan meninggalkan kewajibannya merawat anak dan sejak ditinggalkan oleh Penggugat anak sudah diasuh oleh Tergugat, dan pernyataan ini dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya merawat anak, karena Tergugat telah melarang Penggugat untuk membawa anak tersebut dan Penggugat sangat sulit untuk bertemu anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 3603-LT-23082015-0013 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 54 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, yang semua keterangan dibawah sumpahnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa yang Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya, Penggugat saat ini tidak bekerja dan tinggal dirumah saja, hingga lebih leluasa dalam memberikan perhatian, mengurus dan merawat anak, Penggugat selama ini tidak pernah terlibat dengan kasus asusila dan kriminal;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat atas hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan tersebut di atas, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, bahkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada keterangan yang memperkuat dugaan Tergugat atas ketidakmampuan Penggugat untuk mengasuh dan mendidik anaknya, saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menemui anaknya sebagai bentuk perhatian ibu terhadap anaknya, namun dilarang oleh Tergugat, dan pada saat masih berkumpul bersama Penggugatlah mengurus dan mengasuh anak tersebut, dan anak tersebut baik dan sehat, adapun terhadap ketakutan anak terhadap setrika, Tergugat juga mampu membuktikan karena sebab apa anak tersebut takut kepada setrika;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil Tergugat bahwa Penggugat telah menyerahkan pengurusan anaknya tersebut kepada Tergugat melalui bukti T.6., T.7., T.8., T.10., T.11, T.12 dan T.14 berupa transkrip chat whatsapp, terhadap bukti ini Majelis menilai bahwa bukti ini bukan akta autentik tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti yang secara hukum tidak bisa dijadikan dasar hukum pembuktian, sehingga bukti ini tidak dapat dijadikan dasar acuan bahwa Penggugat telah menyerahkan pengurusan anaknya kepada Tergugat sebagaimana yang didalilkan Tergugat, demikian halnya terhadap bukti T.9 berupa foto seorang anak, terhadap bukti ini Majelis menilai bahwa bukti

Hal. 55 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat dijadikan dasar acuan bahwa Penggugat tidak mengurus anak, karena yang namanya celaka dapat terjadi kapan saja walaupun misalnya anak ada dalam pangkuan kita, maka karenanya bukti-bukti patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi melihat kemaslahatan anak, yang saat ini masih belum mumayyiz dan/atau masih dibawah 12 tahun, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, karena menurut fitrah bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang di ketahui semua orang bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya, sebagaimana diatur Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat bernama : XXXXXXXXXX, umur 2 tahun, diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 2 tahun ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama XXXXXXXXXX, umur 2 tahun ditetapkan berada dalam hadlanah Penggugat selaku ibunya, dan saat ini anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 2 tahun tersebut berada dalam penguasaan ayahnya (Tergugat) maka untuk menjamin kepastian hukum dan putusan mempunyai

Hal. 56 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai eksekutorial dan maka Majelis perlu memerintahkan kepada Tergugat dengan menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 2 tahun tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut ada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat, kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menanggung biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan anak itu, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, tetap harus dilaksanakan tentunya sesuai dengan kemampuan Tergugat (**vide Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Indonesia**);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan

Hal. 57 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXX berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama XXXXXXXXXXX untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXX tersebut kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 14 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 58 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 | |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp | 50.000,00 | |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 200.000,00 | |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 | |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 | |
| Jumlah | Rp | 291.000,00 | (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 59 dari 59 Put. No. 1362/Pdt.G/2017./PA.Tgrs